



---

**ANALISIS FAKTOR PENGGUNAAN LAYANAN SITUS ILEGAL  
STREAMING OLEH MAHASISWA ITS DAN HUBUNGANNYA DENGAN UU  
ITE**

**Dyah Kumalarani Mahakerty, Aprilia Tri Tanti, Syahrotul Fitriyah, Dewi Angeline,  
Khofifah Handariyanti**

**Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jawa Timur, Indonesia**

Email: 5026211023@mhs.its.ac.id, 5026211033@mhs.its.ac.id, 5026211044@mhs.its.ac.id,  
5026211180@mhs.its.ac.id , 5026211181@mhs.its.ac.id

---

**Abstrak**

Kemajuan internet yang pesat membuka celah penyalahgunaan internet seperti situs web ilegal untuk streaming. Situs ilegal seperti ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu seperti studio film dan situs berbayar yang sah. Hal ini juga menyebabkan pelanggaran undang-undang dan merupakan hal yang harus dihilangkan, namun maraknya situs ilegal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tetap populernya situs ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengedukasi pembaca mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan layanan ilegal streaming serta menginformasikan hasil analisis penulis terkait hubungan antara perilaku pengguna situs ilegal dengan ketentuan hukum dalam undang-undang ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara sebagai cara untuk mendapatkan data. Penelitian diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi mengenai pelanggaran undang-undang pemerintah untuk kegiatan streaming di situs-situs ilegal. Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara 8 narasumber ini menyatakan bahwa faktor terbesar mahasiswa ITS melakukan illegal streaming karena faktor biaya dan kemudahan akses serta semua narasumber menyatakan mereka sudah teredukasi terkait UU ITE.

*Kata kunci: illegal Streaming, Undang-undang ITE, Hak Cipta Film*

**Abstract**

*The rapid progress of the internet has opened loopholes to restrict the internet such as illegal websites for streaming. Illegal sites like this can harm certain parties such as film studios and legitimate pay sites. This also causes violations of the law and is something that must be eliminated, however, the rise of these illegal sites is influenced by several factors that make these sites continue to exist. This research aims to educate readers about the factors behind the use of illegal streaming services and to inform the author's results regarding the analysis of the relationship between the behavior of users of illegal sites and the legal provisions in the ITE law. The research method used is qualitative with interviews as a way to obtain data. It is hoped that the research can be used by the public as information regarding violations of government laws for streaming activities on illegal sites. The results of research based on interviews with 8 sources stated that the biggest factors for ITS students doing illegal streaming were costs and ease of access and all sources stated that they had been educated regarding the ITE Law.*

*Keywords: Illegal streaming, ITE Law, Film Copyright*

---

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin pesat membuat kemudahan dalam mengakses internet semakin meningkat pula. Hampir semua orang dapat mengakses internet di mana dan kapan pun selagi mereka terhubung dengan jaringan internet. Bahkan internet sekarang menjadi ladang mata pencaharian bagi sebagian orang lewat inovasi dan kreasi (Ramadhani, 2018). Namun kemudahan ini membuat banyak orang terlena dan berakhir dengan menyalahgunakan keuntungan akses internet ini. Salah satu contohnya adalah terciptanya web ilegal untuk streaming yang bertebaran dan dengan gampang dapat dibuka oleh masyarakat umum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan kerugian bagi pihak-pihak tertentu seperti studio pembuatan film dan situs berbayar yang menjadi tempat penyiaran secara legal (Astuti & Marpaung, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan yaitu oleh Firmansyah et al., (2022), yang melakukan studi tentang fan club sepakbola yang sering melakukan live streaming sepakbola pada website ilegal yaitu sebagian orang yang melakukan tindakan illegal streaming sudah sadar akan tindakannya dan merasa bahwa hal tersebut salah namun karena beberapa faktor mereka tidak dapat menghentikan tindakan salah tersebut contohnya adalah faktor keuangan. Selain pada cabang sepakbola, fenomena ini juga terjadi pada layanan music ilegal yang dikupas dalam penelitian sebelumnya yaitu oleh Putuhena dan Irwansyah pada tahun 2019, pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa karena faktor harga musik legal yang mahal menyebabkan beralih ke platform OTT music streaming (Putuhena & Irwansyah, 2019). Lalu, juga terdapat penelitian terdahulu yang membahas di bidang perfilm-an, yang ditulis oleh Vernando et al., (2020), paper tersebut membahas pada dampak popularitas film yang terjadi karena pengaruh illegal movie streaming dan membuktikan bahwa aksi Habit atau kebiasaan dari pengguna atau mahasiswa Kota Batam, dapat membuat film menjadi semakin populer atau terkenal. Dari beberapa tersebut tercetusnya beberapa alasan mengapa paper dibuat dengan judul ini yaitu untuk mengedukasi pembaca terkait tindakan salah streaming situs ilegal yang umumnya dinormalisasikan secara terang-terangan oleh kebanyakan masyarakat dan menegaskan bahwa terdapat UU ITE terkait yang sudah dibuat namun masih kurang mengikat mengingat masih terkenalnya situs illegal streaming hingga kini.

Survei yang dilakukan oleh perusahaan data dan opini publik global menemukan bahwa di tengah populernya layanan streaming online, mayoritas penduduk Indonesia lebih memilih menonton melalui situs web ilegal. Hasil survei menunjukkan bahwa 63% responden lebih suka melakukan illegal streaming dan 62% dari mereka telah berhenti membayar untuk layanan TV kabel. Situs IndoXXI (Lite) menjadi aplikasi yang paling populer yang digunakan oleh para pengguna. Survei yang dilakukan Coalition Against Piracy (CAP) juga menemukan 29 % konsumen menggunakan TV Box yang dapat digunakan untuk melakukan streaming televisi dan video atau film bajakan dan responden menggunakan aplikasi ilegal yang menyediakan akses ke video dan saluran TV yang di booting. Selaras dengan membengkaknya jumlah pengguna layanan illegal streaming, Disebutkan bahwa pendapatan iklan tahunan dari web streaming mencapai 19,2 Triliun Rupiah (Ariani et al., 2021).

Maraknya pemanfaatan teknologi dewasa ini membuat sebuah konten dapat diunggah dengan bebas. Hal ini dapat menimbulkan sebuah hal “ilegal” muncul. Ilegal dalam arti luas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak sah, tanpa hak, tanpa izin, tidak menurut hukum. Sedangkan pengertian ilegal konten adalah sebuah informasi yang diunggah di internet tetapi dianggap melanggar hukum dan dapat merugikan beberapa pihak yang terlibat (Tarasenko, 2018). Ada beberapa klasifikasi yang bisa disebut dengan konten ilegal yaitu pertama di mana kelompok tertentu memang ditargetkan oleh pelaku untuk menjadi sasaran kerugian, contohnya seperti intimidasi, pelecehan, ujaran kebencian, konten seksual, atau mungkin penipuan. Selain itu, yang kedua adalah di mana pelanggaran karena mengunggah secara publik konten yang terlarang secara hukum ITE seperti konten yang hak hukumnya tidak dimiliki oleh orang yang membagikannya (Yar, 2018).

Pada analisis yang akan di bahas pada paper kali ini adalah klasifikasi yang kedua, yaitu tentang konten pada situs streaming video yang melanggar hukum. Jika dikaitkan dengan pelanggaran mengenai situs ilegal, UU ITE ikut andil dalam mengatur kebijakan. Hal tersebut berkaitan erat dengan pasal 45 di undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang secara umum tertulis peraturan mengenai pendistribusian atau mentransmisikan dokumen elektronik atau informasi elektronik. Streaming adalah sebuah berkas yang dapat diakses langsung tanpa harus memerlukan proses unduh. Berkas tersebut dilakukan transfer ke situs secara “stream”, alias terus menerus (Nasution, 2020). Secara konsep mudahnya, situs streaming dapat diakses oleh siapa saja melalui end device pengguna yang terkoneksi dengan internet. Seiring dengan suksesnya layanan video streaming atau biasa disebut video on demand yang tersedia saat ini seperti Netflix, Viu, Disney Hotstar yang terindikasi sebagai aplikasi legal dapat mencetuskan hadirnya “Situs illegal Streaming” di mana merupakan situs yang menghadirkan daftar film yang memiliki hak cipta tetapi situs tersebut menyebarkannya tanpa izin dari pemilik hak cipta film tersebut (Wibowo, 2018). Situs web nakal tersebut bisa dengan mudahnya berfungsi sebagai alternatif dari situs web yang berotoritas. Dilansir dari perusahaan data dan opini publik global juga telah melakukan penelitian dan berhasil menemukan bahwa pertumbuhan layanan


streaming online telah menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia lebih memilih menonton konten (film) melalui situs ilegal. Hasil survei terhadap praktik penyebaran ilegal film ini berpotensi memperburuk situasi di industri perfilman, karena menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pelaku industri tersebut. Bahkan, menurut pernyataan Joko Anwar seperti yang dilaporkan oleh Detikhot, dalam perkiraan kasar, hampir 70% film Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya (Octafiani, 2020). Dilansir dari CNBC di Indonesia maraknya situs ilegal streaming sudah menjadi kasus langganan setiap tahunnya. Hal ini didukung juga oleh faktor ekonomi masyarakat yang masih terbilang kurang jika dibandingkan dengan negara maju (Vernando et al., 2020).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Mayoritas mahasiswa diibaratkan seseorang dengan rentang umur 17-23 tahun. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa merupakan orang yang sudah secara legal untuk mendapatkan kebebasan dalam mengakses internet. Hal ini yang membuat mahasiswa bisa berpotensi menjadi penonton illegal streaming seperti dalam survei yang dilakukan oleh YouGov dan Asia Video Industry Association's Coalition Against Piracy (CAP) dengan partisipasi 1045 responden, data menunjukkan bahwa 63% dari konsumen online di Indonesia mengekspresikan kecenderungan untuk menonton video atau film melalui situs web streaming yang ilegal. Sebanyak 29% dari konsumen mengakui bahwa mereka menggunakan aplikasi ilegal untuk mengakses saluran televisi, film, dan konten video on demand yang pada dasarnya memerlukan pembayaran. Bahkan, dalam kategori responden yang berusia 18-24 tahun, yang merupakan bagian dari generasi Z, angka tersebut mencapai 44%.

Hal ini berarti mahasiswa juga ikut serta menjadi sebagai “pelaku pendukung” untuk web ilegal yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna untuk menggunakan layanan illegal streaming. Selanjutnya untuk menganalisis hubungan antara perilaku pengguna situs ilegal dengan ketentuan hukum dalam undang-undang ITE.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian dalam ilmu sosial yang menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologi (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek secara holistik (Sari et al., 2022). Master data yang digunakan mengandung perspektif, motivasi, serta perilaku pengguna mahasiswa terhadap penggunaan situs *illegal streaming*.



**Gambar 1. Metodologi**

Sesuai pada Gambar 1. Analisis data untuk metode kualitatif bersifat induksi dengan tahapan awal yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal dan undang-undang yang sesuai sebagai acuan. Peneliti menelaah dan menggali bukti terkait fenomena secara alamiah. Lalu, dibuatnya variabel-variabel yang akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei yang mana terjun langsung mengambil data ke lapangan dengan melakukan pengamatan serta mengambil sampel data dari narasumber dengan metode wawancara. Pertanyaan survei menggali faktor, opini, serta perilaku narasumber terhadap penggunaan situs ilegal. Pengumpulan data lain adalah bersifat deskriptif analisis untuk mengkaji hubungan penggunaan situs ilegal dengan undang-undang ITE.

Dalam metode kualitatif, terdapat konsep penelitian menggunakan populasi dan sampel. Populasi atau universal adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, barang, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi atau yang mewakili. Agar penelitian dinilai akurat, sampel harus memberikan representasi

yang tepat dari populasi. Oleh karena itu, yang disebut populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan sampelnya merupakan satu orang mahasiswa dari tiap delapan fakultas ITS dengan unsur demografis jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 dan perempuan berjumlah 5 sesuai dengan tabel 1 Variabel dan Indikator Penggunaan Layanan *Streaming* di Situs Ilegal.

Setelah mengumpulkan data, Data yang dinilai bukti *fenologis* dari penggunaan situs ilegal oleh mahasiswa ITS perlu dianalisis secara induktif. Analisis dalam metodologi yang bersifat induktif membantu pembuatan hipotesis dengan merujuk pada keterkaitan antara peneliti-responden-responden. Hipotesis yang didukung oleh bukti-bukti kuat dapat dirumuskan menjadi teori baru. Analisis mendalam ditafsirkan ke dalam teori untuk menjawab tujuan dari penelitian. Teori-teori baru yang terbentuk pada penelitian kualitatif disebut *grounded theory* (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Artinya, teori baru yang dicapai merupakan hasil analisis dari temuan langsung peneliti di lapangan yang dikerucutkan. Oleh karenanya, teknik pembentukan teori pada kualitatif disebut *bottom to top*. Proses diakhiri dengan pengambilan kesimpulan terkait hal yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian kualitatif, terdapat objek populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sedangkan Sampel adalah satu orang mahasiswa yang mewakili satu dari tiap delapan fakultas di Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dalam pengambilan survei, digunakan variabel berikut dengan indikatornya merujuk pada paper berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal yang diterbitkan pada tahun 2020 Hasibuan, (2021) dengan penyesuaian.

**Tabel 1. Variabel dan Indikator Penggunaan Layanan Streaming di Situs Ilegal**

Variabel	Topik Indikator	Pertanyaan (lampiran)
Pengetahuan	Pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE	Apakah kamu tahu apa itu UU ITE? Bagaimana menurutmu urgensi UU ITE di Indonesia?
	illegal Streaming merupakan tindakan yang melanggar hukum	Apakah menurut Anda, melakukan streaming di situs ilegal ada kaitannya dengan pelanggaran hukum? Hukum apa?
Motivasi	Ekonomi merupakan yang melatarbelakangi mahasiswa melakukan illegal streaming	Apa yang melatarbelakangi penggunaan situs ilegal dan apakah harga yang dipatok oleh situs legal menjadi motivasi Anda untuk beralih pada yang ilegal?
	Keterbatasan akses dan memanfaatkan keadaan merupakan alasan mahasiswa melakukan illegal streaming	Apakah konten dalam situs legal lebih terbatas daripada situs ilegal?
	Menonton illegal streaming lebih menguntungkan dari pada streaming di situs legal	Bagaimana penggunaan situs ilegal menguntungkan Anda sebagai mahasiswa?
Tindakan	Situs illegal streaming menjadi tempat menonton mahasiswa	Apakah Anda kerap menggunakan situs illegal streaming? Situs apa saja?
	Frekuensi menonton di situs illegal streaming dalam satu minggu	Seberapa sering kamu menggunakan illegal streaming dalam satu minggu?

Umpan Balik	Pendapat tentang regulasi pemerintah terkait situs illegal streaming	Apa pendapatmu terkait tindakan pemerintah terhadap keberadaan situs illegal streaming
	Pendapat tentang kebiasaan masyarakat terkait penggunaan situs illegal streaming	Menurutmu, bagaimana kondisi penggunaan situs illegal streaming di sekitarmu ?
	Pendapat tentang keberadaan penyedia situs illegal streaming	Bagaimana pendapatmu tentang tindakan yang dilakukan oleh penyedia situs ilegal?

**Tabel 2. Sampel Narasumber**

NO	Sampel Fakultas	Narasumber	Kode Narasumber	Jenis Kelamin
1	FTK		PD	Laki-laki
2	FSAD		US	Perempuan
3	FV		SF	Perempuan
4	FKK		IF	Perempuan
5	FTSPK		HN	Perempuan
6	FDKBD		ZK	Laki-laki
7	FTEIC		MS	Laki-laki
8	FTIRS		STK	Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan delapan narasumber yaitu perwakilan mahasiswa dari masing-masing fakultas. Variabel pertama yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu variabel pengetahuan, lima dari delapan narasumber mengetahui apa itu UU ITE. Seperti jawaban yang diberikan oleh informan IF “UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi lainnya. seperti contohnya yaitu teror Online, ujaran kebencian di media sosial atau internet, dan termasuk dengan hal pembajakan. Sehingga UU ITE cukup berperan penting karena hal-hal tersebut cukup sering terjadi di masa kini yang melibatkan teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari”. Selain itu, MS yang menggunakan situs illegal streaming mengungkapkan bahwa melakukan illegal streaming ada tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum dan tidak merasa bersalah karena difasilitasi dengan adanya situs illegal streaming tersebut, tetapi penyedia situs ilegal tersebut terdapat kaitannya dengan UU ITE dan Hak Cipta karena menyebarkan karya orang lain tanpa izin.

Kedua yaitu terdapat variabel motivasi untuk mengetahui mengapa informan melakukan dan memilih untuk melakukan tindakan streaming secara ilegal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tujuh dari delapan informan lebih memilih situs ilegal daripada situs legal. Para informan mengatakan bahwa harga untuk dapat mengakses situs legal terlalu tinggi dengan waktu yang terbatas untuk dipakai sehingga mereka beralih ke situs ilegal yang gratis digunakan tanpa harus melakukan sign in yang dirasa terlalu rumit seperti yang dikatakan oleh salah satu informan STK yaitu "kalo di situs resmi lebih ribet beli2nya trus harus daftar/login gitu2 kalo ilegal kan tinggal pencet dah bisa nonton". Tujuh dari delapan informan juga mengatakan terdapat faktor lain yang membuat situs ilegal lebih banyak diakses yaitu karena pilihan konten pada situs legal lebih terbatas jika dibandingkan dengan situs ilegal. Hal ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh seorang informan US bahwa terdapat situs yang menayangkan beberapa konten yang bahkan belum tersedia di situs legal, "Merasa

bahwa di legal lebih terbatas. Dan mereka juga menyediakan yang terbaru sehingga itu semakin memotivasi yang terbaru karena di legal belum tentu tersedia". Enam dari delapan informan juga menyatakan bahwa situs ilegal sangat menguntungkan bagi mereka sebagai mahasiswa karena dapat menghemat pengeluaran dan mendapatkan hiburan gratis yang mudah diakses sedangkan dua lainnya mengemukakan bahwa mereka masih memilih situs legal karena kualitas yang lebih baik dan juga untuk menghargai hak cipta pembuat konten.

Setelah mengetahui beberapa tanggapan narasumber mengenai variabel motivasi tentang "mengapa" mereka melakukan illegal streaming selanjutnya pada variabel tindakan yang akan menilai behaviour dari para pengguna layanan illegal streaming Setelah melakukan survei terhadap 8 Informan dengan latar belakang yang berbeda, Saat ditanya mengenai apakah mereka menggunakan situs illegal streaming dan situs apa saja yang digunakan, Enam dari delapan informan menjawab pernah, dan situs yang menjadi tempat untuk "nonton" pun serupa. Dari hasil wawancara yang di dapat, Idlix, LK21 Menjadi situs menonton yang paling banyak dikunjungi. Seperti yang dikatakan oleh informan US dan IF "Sering nonton, biasanya di Telegram, Idlix, bioskopXXI, LK21". Tak hanya itu, saat ditanya mengenai intensitas menonton di situs tersebut, Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh para informan beragam, Mulai dari 1 minggu sekali hingga yang terbanyak mencapai 24 kali visit dalam 1 minggu. Namun yang menjadi menarik adalah, seperti yang sudah dijelaskan pada variabel motivasi sebelumnya bahwa salah satu kendala bagi para mahasiswa untuk berlangganan pada situs legal terletak pada harga dan juga variasi konten yang bisa berbeda beda bergantung pada OTT yang menyediakan. Selain itu, tentunya akan ada batas waktu ketika kita berlangganan, umumnya 30 ribu/bulan untuk 1 platform, sedangkan dari jawaban ini bisa di analisis bahwa tiap individu tidak memiliki rutinitas yang jelas ketika akan menonton film, dan hanya di jadikan kegiatan sekunder semata, Hal ini semakin memperkuat alasan para mahasiswa untuk menontonnya melalui situs pihak ketiga ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses, dan juga gratis.

Terakhir adalah membahas tentang variabel umpan balik yang mana membahas mengenai bagaimana tanggapan mereka kepada pemerintah, lingkungan sekitar, dan penyedia situsnya. Untuk tanggapan mereka tentang tindakan pemerintah, beberapa responden mengungkapkan bahwa pemerintah sudah ambil andil untuk memberantas illegal website seperti yang dikatakan oleh HN yaitu "pemerintah nihh sebenarnya dah berusaha semaksimal mungkin buat meminimalisir penggunaan situs ilegal, buktinya -> buat UU ITE (biar masyarakat merasa aman pas gunain media elektronik), memblokir beberapa situs ilegal yang dimana hal ini tuh perlu proses & gak bisa instan, nahh ini tuh juga perlu kontribusi dari masyarakat sehh. kek percuma pemerintah melakukan pemblokiran situs" ilegal." Selain itu, opini 2 Narasumber (HN dan SF) juga berbicara bahwa ini semua bukan keteledoran pemerintah tetapi karena tindakan masyarakat yang pasif menghadapi tindakan pemerintah. Akan tetapi 6 lainnya lebih pada sisi kontra dengan tindakan pemerintah yang dirasa kurang tegas dan malah merugikan mahasiswa. Menurut MS dan ZK pemerintah hanya dapat memblokir tetapi tidak memberikan sebuah opsi lain yang sepadan untuk beralih dari situs illegal streaming Bahkan, US memberikan opini berikut "Selama ini aku memakai situs ilegal dan aku tidak pernah mendapatkan sanksi. Setuju bahwa saya harus mendapatkan sanksi. Maka menurut saya pemerintah kurang menitikberatkan sanksi kepada pelanggar hukum ITE". Untuk tanggapan tentang kondisi lingkungan sekitarnya, semua narasumber mengatakan bahwa lingkungan sekitarnya masih menggunakan situs illegal streaming daripada menggunakan situs berbayar/legal. Pernyataan tersebut diwakili oleh tanggapan dari SF yaitu "Setau saya, teman-teman atau lebih tepatnya lingkungan sekitar saya banyak yang menggunakan situs illegal streaming ini karena menghemat pengeluaran mereka untuk mengikuti tren terkini." Untuk yang terakhir yaitu tanggapan tentang penyedia layanan situs illegal streaming 4 narasumber dalam penelitian ini (PD, US, SF, dan IF) menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan

oleh penyedia layanan situs streaming adalah salah dan melanggar hukum hak cipta. Sedangkan 4 narasumber lainnya masih mengungkapkan bahwa penyedia layanan situs tidak sepenuhnya salah karena bisa mendatangkan benefit bagi penggunanya yaitu seperti yang diungkapkan oleh narasumber ZK yaitu “mungkin sah-sah saja mengingat saya tidak tau isi dari UU ITE” dan yang diungkapkan oleh narasumber STK yaitu “sebenarnya penyedia situs ilegal gabaik yaa tp aku merasa sedikit terbantu”

### **Identifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi pengguna untuk menggunakan layanan ilegal streaming**

Maraknya situs penyedia layanan streaming online di masyarakat tentunya tak luput dari banyaknya minat dan juga review yang membuat para situs ini tidak memiliki sisi jera untuk semakin mengurangi jumlah, tetapi malah menambah banyak armada untuk perluasan penyebaran video. Hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa mayoritas informan pernah mengakses situs ilegal streaming dengan berbagai nama dan domain yang berbeda. Ketika ditanya mengenai Motivasi atau hal yang melatarbelakangi para pengguna untuk menggunakan situs ilegal, Jawaban yang dihasilkan pun beragam, namun mayoritas mengeluhkan perihal “ biaya” yang harus dikeluarkan jika harus menonton di OTT (Over the top) streaming legal, Sedangkan perbandingannya adalah situs streaming yang gratis. Selain itu terdapat informan juga mengeluhkan terkait akses masuk dari OTT legal streaming, di mana proses masuk ke dalam aplikasi itu tidak praktis jika dibandingkan dengan website ilegal yang bermodalkan klik langsung bisa santai menonton.

Selain permasalahan di atas, Terdapat keterbatasan jumlah konten yang tersedia di setiap OTT. Contohnya tidak semua film/Drama itu disediakan dalam OTT streaming A, bisa saja kita harus berlangganan layanan lain untuk bisa menonton film/Drama tersebut. Di mana hal ini dipandang menjadi hal yang kurang efektif , ketika kita sudah mengeluarkan uang tapi tidak bisa menonton film yang diinginkan. Permasalahan lain yang muncul adalah pada intensitas tiap individu ketika menggunakan situs streaming tersebut, hasil wawancara menunjukkan data seberapa sering pengguna menggunakan situs streaming, dan hasilnya beragam, mulai dari 1 kali seminggu, Hingga 24 kali Seminggu. Jika dianalisis hal ini juga memiliki pengaruh terhadap kebiasaan mahasiswa yang berhemat uang untuk kebutuhan entertainment seperti OTT legal streaming. Mereka cenderung akan menonton film ketika senggang dan hanya membuka web ketika dibutuhkan, Sedangkan OTT berbayar memiliki durasi tayang, di mana jika berlangganan untuk 1 bulan, di bulan selanjutnya sudah tidak bisa di akses. Dan hal ini tentunya sangat merugikan bagi mahasiswa yang hanya menggunakan platform ini sesekali.

Dari Hasil wawancara dan juga data yang dihimpun, Faktor utama yang melatarbelakangi mahasiswa enggan untuk menggunakan OTT legal streaming terletak pada “biaya”. Dan seperti yang sudah dijelaskan di atas, faktor itulah yang akhirnya membuat para pengguna mempertimbangkan untuk berlangganan mengingat apa yang di dikeluarkan belum tentu sepadan dengan apa yang di dapatkan. Selain faktor yang bersifat menguntungkan bagi narasumber, faktor lainnya juga melibatkan peraturan yang tidak menjadi unsur penghambat untuk mengonsumsi tontonan ilegal streaming oleh karenanya narasumber menjadi semakin nyaman dan menjadi kebiasaan yang menyenangkan.

### **Bagaimana hubungan antara Perilaku pengguna situs ilegal dengan ketentuan hukum dalam UU ITE?**

Pengguna cenderung abai terhadap keberadaan atau keberlakuan hukum UU ITE. Hal ini disebabkan pengguna tidak merasa ada hukum yang memberatkannya dari melakukan streaming di situs ilegal. Fakta kebebasan hukum bagi pengguna untuk streaming di situs ilegal ini memberikan rasa aman untuk tetap melakukan kegiatan tersebut. Lebih dari itu, pengguna merasa bahwa yang benar melakukan pelanggaran terhadap UU ITE adalah penyedia situs ilegal. Pengguna mengakui bahwa pemerintah kerap melakukan tindakan terhadap hal ini dengan memblokir situs ilegal namun tidak memberikan

hukuman yang memberikan efek jera. Keadaan ini juga didukung oleh banyaknya pelanggan situs ilegal di lingkungan sosial yang senantiasa menunggu layanan gratis situs ilegal.

Sebuah pelanggaran yang berada di media elektronik pastinya erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat pada media tersebut atau tidak lain adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang biasa disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. UU ITE menjadi andil kiblat peraturan karena illegal streaming jelas berkaitan erat tentang elektronik. Akan tetapi, jika diulas lebih jelas UU ITE lebih berfokus pada informasi/dokumen elektronik yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, informasi/dokumen elektronik yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat, informasi/dokumen elektronik yang meresahkan masyarakat, informasi/dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan untuk ditampilkan di muka umum, dan informasi elektronik/dokumen elektronik tertentu yang membuat dapat diaksesnya konten negatif yang terblokir (web proxy, open proxy, open browser dan lainnya). Untuk kasus illegal streaming, pasal yang berkaitan adalah pasal 25 yang mengatur HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) tetapi pada pasal tersebut hanya disebutkan saja tanpa dijelaskan secara eksplisit bagaimana sanksi atau teguran yang akan di terima oleh si pelaku. Jadi, untuk menggali lebih dalam hukum yang mengatur tentang objek illegal streaming harus dibutuhkan undang-undang lain sebagai pelengkap. Jadi UU ITE belum dapat digunakan acuan tunggal untuk menangani kasus illegal streaming.

Mengacu pada hasil wawancara di mana terdapat beberapa informan yang menyatakan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap tindakan illegal streaming seperti yang dinyatakan oleh informan SF "Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh penyedia situs ilegal itu dapat dianggap tidak etis dan ilegal karena melanggar hak cipta, merugikan pencipta konten dan segala pihak terkait, lalu membahayakan kita juga sebagai konsumen secara keamanannya karena sering kali banyak iklan yang ada di situs tersebut yang membahayakan device konsumen" dan informan FK "Tindakannya tidak benar karena termasuk melanggar hukum undang - undang hak cipta, dan mendukung tindakan pembajakan", maka hal ini memiliki arti bahwa sebuah tindakan illegal streaming dipandang tindakan yang menyalahi undang - undang hak cipta. Dibuktikan dengan narasumber yang lebih sering menyebutkan tentang UU Hak Cipta daripada UU ITE.

UU Hak Cipta adalah Undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang membahas mengenai pendistribusian suatu karya. Sesuai pada Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 mengatur mengenai informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Dalam hal ini, UU ITE dan UU Hak Cipta saling berkaitan satu sama lain karena di dalam UU ITE terdapat pasal yang menyebutkan terkait Hak Kekayaan Intelektual (Surniandari, 2016). Yaitu pada pasal UU Hak ITE no. 11 tahun 2008 pasal 25 yaitu "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." dan pasal 26 yaitu "

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang - undang ini."

Maka dapat disimpulkan bahwa UU ITE merupakan undang-undang yang mengikat dan mengatur sanksi atau hukuman bagi pelanggar UU Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta. Akan tetapi UU ITE tidak secara gamblang menyebutkan mengenai hukuman yang dikenakan oleh penonton illegal streaming, memerlukan sumber tambahan yaitu UU Hak Cipta untuk menjelaskan sanksinya.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penggunaan layanan situs ilegal streaming oleh mahasiswa ITS dan kaitannya dengan UU ITE. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar narasumber memiliki pengetahuan tentang UU ITE dan mengakui perannya dalam mengatur penggunaan internet termasuk ilegal streaming. Mayoritas mahasiswa memilih situs ilegal karena faktor biaya dan kemudahan akses. Selain itu, intensitas penggunaan situs ilegal bervariasi dan kendala seperti keterbatasan waktu akses pada platform legal juga mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk beralih ke situs ilegal. Pengguna cenderung mengabaikan UU ITE karena merasa tidak akan ditindak karena menggunakan situs ilegal. Meskipun UU ITE berkaitan dengan ilegal streaming, penegakan hukum masih memerlukan dukungan dari UU Hak Cipta. Bahkan dengan tambahan dukungan dari UU yang lain, belum dapat menimbulkan efek jera yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang alasan dan pandangan mahasiswa terkait penggunaan situs ilegal serta hubungannya dengan hukum UU ITE dan UU Hak Cipta. Langkah selanjutnya dapat meliputi peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi, mencari alternatif legal yang terjangkau seperti penawaran paket berlangganan dengan harga yang lebih bersaing, dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap situs ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi penggunaan situs ilegal streaming di kalangan mahasiswa dan memperkuat pemahaman mereka terhadap aspek hukum yang terkait.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, R. S., Ticoalu, L. D., & Wahyuni, H. S. (2021). Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 175–210.
- Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. (2021). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1087–1098.
- Firmansyah, Ek. N., Nurkaya, Y., & Wiratama, E. Y. (2022). The Selection Analysis Of Location For The Development Of The Hydrographic Unit In Supporting The Hydro-Oceanography Centre's Tasks. *Sttal Postgraduate-International Conference*, 6(1).
- Hasibuan, A. J. P. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Hukum Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode penelitian kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Nasution, F. H. (2020). Pengaruh Website Streaming “Layar Kaca 21” Terhadap Minat Menonton pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. *Komunika*, 16(1), 32–41.
- Octafiani, D. (2020). Singgung Penonton di Situs Ilegal, Joko Anwar Ungkap Dampak Pembajakan Film. *DetikHot*.
- Putuhena, A. G., & Irwansyah, I. (2019). Peran Layanan Over-the-Top (OTT) Pada Konsumen Musik Ilegal. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 167–180.
- Ramadhani, A. (2018). Keamanan Informasi. *Nusantara Journal of Information and Library Studies (N-JILS)*, 1(1), 39–51.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. UNISMA PRESS.
- Surniandari, A. (2016). UUIE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(1).
- Tarasenko, O. (2018). Concept of Illegal Content on the Internet. *Юридичний Часопис Національної Академії Внутрішніх Справ*, 1, 61–70.
- Vernando, W., Kurniawan, K., Ellysinta, V., & Lim, J. (2020). Pengaruh Illegal Movie Streaming

- 
- Terhadap Popularitas Film Bagi Mahasiswa. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 35–42.
- Wibowo, T. O. (2018). Fenomena website streaming film di era media baru: Godaan, perselisihan, dan kritik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 191–203.
- Yar, M. (2018). A failure to regulate? The demands and dilemmas of tackling illegal content and behaviour on social media. *International Journal of Cybersecurity Intelligence & Cybercrime*, 1(1), 5–20.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**